BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANDEBURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Tandebura di Kecamatan Watubangga, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tandebura;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANDEBURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan *(watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan Tandebura mempunyai luas wilayah sebesar 424 Ha (empat ratus dua puluh empat hektare).

(2) Kelurahan Tandebura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Watubangga;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wowoli; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lamundre.

Pasal 3

(1) Batas antara Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat 4° 29' 24.781" LS dan 121° 31' 23.762" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-001 dengan koordinat 4° 29' 29.836" LS dan 121° 31' 17.709" BT yang terletak pada batas kebun;
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-002 dengan koordinat 4° 29' 27.344" LS dan 121° 31' 5.017" BT yang terletak pada tepi sawah;
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-003 dengan koordinat 4° 29' 30.756" LS dan 121° 31' 4.571" BT yang terletak pada kebun;
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-004 dengan koordinat 4° 29' 33.351" LS dan 121° 30' 46.311" BT yang terletak pada batas ladang;
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-005 dengan koordinat 4° 29' 53.874" LS dan 121° 30' 44.692" BT yang terletak pada batas ladang;
   g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-006 dengan koordinat 4° 29' 49.531" LS dan 121° 30' 21.436" BT yang terletak pada as saluran irigasi; dan

h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000 dengan koordinat 4° 29' 59.185" LS dan 121° 30' 14.690" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga.

(2) Batas antara Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat 4° 29' 24.781" LS dan 121° 31' 23.762" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-001 dengan koordinat 4° 29' 37.260" LS dan 121° 31' 34.894" BT yang terletak pada batas kebun;
c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-002 dengan koordinat 4° 30' 23.861" LS dan 121° 31' 29.680" BT yang terletak pada perkebunan;
d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-003 dengan koordinat 4° 30' 17.769" LS dan 121° 31' 14.649" BT yang terletak pada permukiman;
e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-004 dengan koordinat 4° 30' 14.610" LS dan 121° 30' 55.292" BT yang terletak pada tepi jalan; dan
f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.08.1006-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat 4° 31' 1.128" LS dan 121° 30' 43.558" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari.

(3) Batas antara Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli Kecamatan Toari yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1006-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat 04° 31' 01.127" LS dan 121° 30' 43.558" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.08.1006-24.2005-001 dengan koordinat 04° 31' 04.223" LS dan 121° 30' 42.190" BT yang terletak pada kebun;
c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-24.2005-002

dengan koordinat 04° 31' 06.214" LS dan 121° 30' 36.301" BT yang terletak pada kebun;

d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-24.2005-003 dengan koordinat 04° 31' 03.843" LS dan 121° 30' 27.462" BT yang terletak pada kebun; dan

e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.1006-08.2002-24.2005-000 dengan koordinat 04° 31' 09.487" LS dan 121° 30' 23.385" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari.

(4) Batas antara Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga dengan Desa Lamundre Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1006-08.2002-24.2005-000 dengan koordinat 4° 31'9.488" LS dan 121° 30' 23.385" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari;

b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-001 dengan koordinat 04° 30' 50.381" LS dan 121° 30' 25.945" BT yang terletak pada irigasi tambak;

c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati tambak sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-002 dengan koordinat 04° 30' 39.880" LS dan 121° 30' 10.730" BT yang terletak pada irigasi tambak;

d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tambak sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-003 dengan koordinat 04° 30' 33.036" LS dan 121° 30' 20.864" BT yang terletak pada irigasi tambak; dan

e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati irigasi sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000 dengan koordinat 4° 29' 59.185" LS dan 121° 30' 14.690" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Tandebura sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Tandebura secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Tandebura dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

Ditetapkandi Kolaka
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANDEBURA

PETA BATAS KELURAHAN TANDEBURA

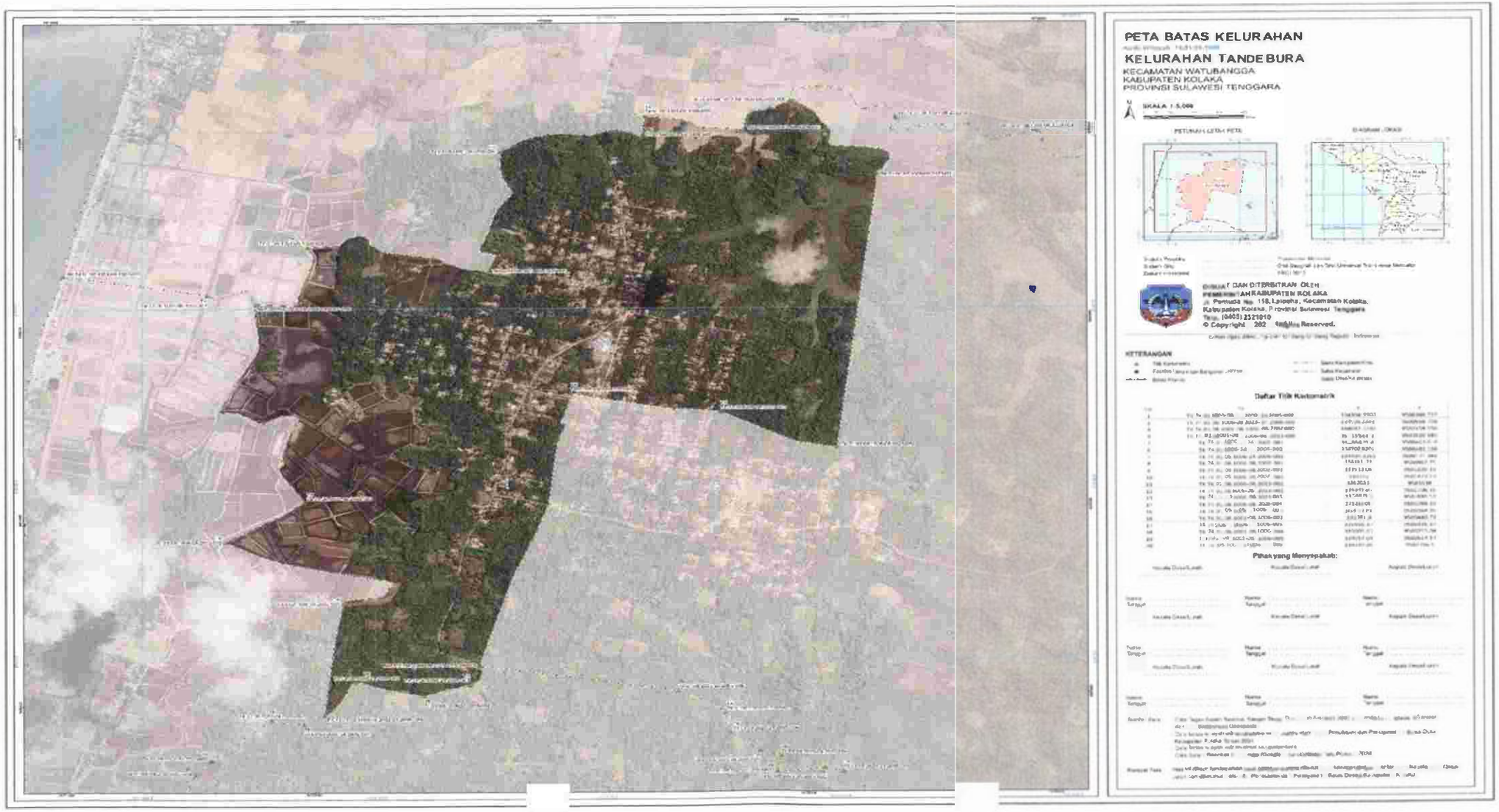

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN TANDEBURA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08. 1006-08.2002-24.2005-000	334304.9903	9500300.737
2	TK. 74.01.08. 1006-08.2023-24.2005-000	334926.2883	9500558. 798
3	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000	334032.5236	9502459.556
4	TK.74.01.08. 1001-08. 1006-08.2023-000	336159. 5683	9503520.583
5	TK74.01.08. 1006-24.2005-001	334884.3298	9500463.616
6	TK74.01.08.1006-24.2005-002	334702.9201	9500402.106
7	TK74.01.08.1006-24.2005-003	334430.3261	9500474.363
8	TK74.01.08. 1006-08.2002-001	334382.71	9500887.75
9	TK74.01.08. 1006-08.2002-002	333913.06	9501209.33
10	TK74.01.08. 1006-08.2002-003	334225	9501420.19
11	TK74.01.08. 1006-08.2023-001	336503.5	9503138
12	TK74.01.08. 1006-08.2023-002	336345.66	9501706.35
13	TK74.01.08. 1006-08.2023-003	335881.95	9501892.52
14	TK74.01.08.1006-08.2023-004	335285.09	9501988.33
15	TK74.01.08. 1001-08. 1006-001	335973.29	9503364.95
16	TK74.01.08.1001-08. 1006-002	335581.9	9503440.72
17	TK74.01.08.1001-08. 1006-003	335568.37	9503335.87
18	TK74.01.08.1001-08. 1006-004	335005.65	9503255.04
19	TK74.01.08.1001-08. 1006-005	334957.04	9502624.57
20	TK74.01.08.1001-08. 1006-006	334239.86	9502756.5

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATI KOLAKA,

AMRI